

# Analisis Perbandingan Pemikiran Abu 'Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith Mengenai Perdagangan Internasional

*Junaidi Safitri*

Program Studi Ekonomi Islam,  
Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Email: junaidi.safitri@uii.ac.id

*Abdulmuhaimin Fakhri*

Program Studi Ekonomi Islam,  
Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Email: abdulmuhaiminfakhri@gmail.com

## **Abstrak**

Artikel ini membandingkan pandangan Abu 'Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith berkaitan dengan perdagangan internasional. Abu 'Ubaid Al-Qasim berpandangan bahwa intervensi pemerintah dalam perdagangan internasional sangat dibutuhkan untuk memastikan hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah dijalankan. Sedangkan menurut Adam Smith, peran pemerintah dalam konsep ekspor dan impor di dalam perdagangan internasional harus diminimalisir bahkan sampai pada posisi tidak diperlukan. Kapitalisme perdagangan dalam pemikiran Smith untuk meningkatkan perekonomian suatu negara dalam perdagangan antar bangsa, dengan menghapus berbagai hambatan tarif dan non tarif untuk meningkatkan penjualan yang agregat tanpa memperhatikan tujuan ekonomi itu sendiri, yaitu mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Pandangan ini berbeda dengan Abu 'Ubaid yang mengarahkan perdagangan internasional untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil bagi masyarakat. Artikel ini menunjukkan bahwa pemikiran Abu 'Ubaid Al-Qasim lebih memberikan kepastian untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan sosial.

Kata kunci: perdagangan internasional, ekspor dan impor, Abu 'Ubaid Al-Qasim, Adam Smith

## Comparative Analysis of Abu 'Ubaid Al-Qasim and Adam Smith's Thought on International Trade

### Abstract

This article compares Abu 'Ubaid Al-Qasim and Adam Smith's thought on international trade. Abu 'Ubaid argued that the role government in international trade is needed to ensure that the laws in Holy Qur'an and Sunnah are implemented. According to Adam Smith, the roles government is not necessary. Trade capitalism in Smith's thought of improving a country's economy in trade between nations, by removing tariffs and non-tariffs to increase aggregate sales without concern for its own economic goals, that is to achieve prosperity for society. In contrary, Abu 'Ubaid argued the importance of a fair economy for society. This article shows that Abu 'Ubaid's thought provides more certainty for realizing the goals of economic development and creating social welfare.

Keywords: International trade, export and import, Abu 'Ubaid Al-Qasim, Adam Smith

### PENDAHULUAN

Perdagangan menempati peran yang penting dalam ajaran Islam. Al-Qur'an misalnya menyebutkan suku Quraisy sebagai nama sebuah surat dan menyebutkan bagaimana mereka melakukan perjalanan dagang. Allah SWT menganugerahi keamanan bagi Quraisy dalam melakukan perdagangan ke Yaman pada musim dingin dan ke Suriah pada musim panas.<sup>1</sup> Suku Quraisy bahkan menjadi pelaku perdagangan internasional yang telah mencapai sejumlah wilayah penting peradaban di masanya. Misi perdagangan Quraisy telah sampai ke Bizantium di utara, Persia di timur, Ethiopia di barat, dan Yaman di selatan.<sup>2</sup>

Al-Qur'an juga menggunakan sejumlah redaksi dalam Bahasa Arab yang dekat maknanya dengan perdagangan. Kata-kata tersebut antara lain adalah *hisāb*, *jaza'*, *khāsira*, *syira* (*isyāra*), *qaradha*, dan lainnya yang diu-

1 M. A. S. Abdel Haleem, *The Qur'an: A New Translation* (Oxford & New York: Oxford University Press, 2005), 438.

2 Uri Rubin, "Quraysh," dalam *Encyclopaedia of the Qurān, Volume Four P - Sh*, Diedit oleh Jane Dammen McAuliffe (Leiden & Boston: Brill, 2004), 333-39.

lang di beberapa tempat dalam Al-Qur'an.<sup>3</sup> Rasulullah Saw yang lahir dari Suku Quraisy juga memiliki darah pedagang yang membawanya pada usaha ini sebelum masa kenabian. Beliau juga menjadi contoh sukses dalam perdagangan sehingga menjadi kepercayaan banyak pihak dalam kerjasama bisnis.<sup>4</sup>

Ajaran Islam dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw dalam perdagangan ini kemudian memberikan pengaruh pada perilaku bisnis dan perdagangan sebagai salah satu aspek kehidupan umat Islam.<sup>5</sup> Sejarah kemudian membuktikan bagaimana perdagangan menjadi salah satu media dakwah yang membuat Islam tersebar ke berbagai wilayah dunia. Melalui perdagangan pula, Islam dapat diterima di berbagai wilayah dengan damai dan masih membekas hingga kini.<sup>6</sup>

Ajaran Islam yang sangat memperhatikan perdagangan ini juga mengilhami banyak pemikir Muslim untuk menghasilkan karya berkaitan dengan hal ini ataupun topik ekonomi yang lebih luas. Baik dari kalangan pemikir Muslim klasik maupun kontemporer, sejumlah karya mengenai perdagangan internasional telah lahir<sup>7</sup> dan menjadi bahan diskusi para pemerhati ekonomi Islam. Salah satu karya yang cukup banyak dirujuk dalam kajian ekonomi dari pemikir Muslim klasik adalah Kitab Al-Amwal karya Abu 'Ubaid Al-Qasim.<sup>8</sup> Karya ini terutama mengungkap berbagai masalah

---

3 Andrew Rippin, "Trade and Commerce," dalam *Encyclopaedia of the Qur'an, Volume Five Si - Z*, Diedit oleh Jane Dammen McAuliffe (Leiden & Boston: Brill, 2004), 311-16.

4 Richard A. Gabriel, *Muhammad: Islam's First Great General* (Norman, AS: University of Oklahoma Press, 2007), 53-56.

5 Syed Jamal Uddin, "Understanding the Framework of Business in Islam in an Era of Globalization: A Review," *Business Ethics: A European Review* 12, no. 1 (2003): 23-32, <https://doi.org/10.1111/1467-8608.00302>.

6 Ziad Haider, "Sino-Pakistan Relations and Xinjiang's Uighurs: Politics, Trade, and Islam along the Karakoram Highway," *Asian Survey* 45, no. 4 (2005): 522-545, <https://doi.org/10.1525/as.2005.45.4.522>; Paul E. Lovejoy, "Long-Distance Trade and Islam: The Case of The Nineteenth-Century Hausa Kola Trade," *Journal of the Historical Society of Nigeria* 5, no. 4 (1971): 537-547, <https://doi.org/10.2307/41856882>; Abdussamad H. Ahmad, "Trade and Islam in the Towns of Bagemdir 1900-1935," *Journal of Ethiopian Studies* 29, no. 2 (1996): 5-21, <https://doi.org/10.2307/44259280>; Alessandro Triulzi, "Trade, Islam, and the Mahdia in Northwestern Wallaggā Ethiopia," *The Journal of African History* 16, no. 1 (Januari 1975): 55-71, <https://doi.org/10.1017/S0021853700014109>; Michael Brett, "Islam and Trade in the Bilād Al-Sūdān, Tenth-Eleventh Century A.D.," *The Journal of African History* 24, no. 4 (1983): 431-40, <https://doi.org/10.1017/S0021853700027985>.

7 Mustafa Dasuki Kasabah, "Namadhij Min al-Fikr al-Mali fi al-Islam: Waraqah Ma'lumat Asasiyyah," *Tsaqafah* 5, no. 1 (2009): 139-180, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v5i1.151>.

8 Versi yang digunakan dalam kajian ini adalah Abu 'Ubaid Al-Qasim Bin Sallam, *Al-Amwal*, Diedit oleh Muhammad Imarah (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2007).

seputar pajak berdasarkan sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, Abu 'Ubaid juga menggunakan sejumlah metode yang memperkuat argumentasinya, seperti analogi maupun kondisi faktual di masanya.<sup>9</sup>

Artikel ini dimaksudkan untuk menganalisis secara komparatif pandangan Abu 'Ubaid dan Adam Smith mengenai perdagangan internasional. Hal ini dilakukan mengingat perkembangan yang pesat dalam perdagangan internasional saat ini<sup>10</sup> banyak diilhami pemikiran ekonom klasik, salah satunya Adam Smith. Namun demikian, di balik perkembangan pesat perdagangan internasional dewasa ini, sejumlah masalah masih terus dihadapi berbagai negara seperti persaingan yang tidak sehat dan lain sebagainya. Lebih dari itu, sejumlah negara berkembang juga lebih banyak menjadi pelaku kecil dalam perdagangan internasional dan bahkan sering kehilangan kekuasaan atas sumber daya alamnya sendiri.

Pandangan Abu 'Ubaid dan Adam Smith dikomparasikan karena keduanya merupakan pemikir pioneer bagi khazanah ilmu ekonomi masing-masing. Abu 'Ubaid merupakan perintis awal kajian kebijakan publik di bidang ekonomi termasuk perdagangan internasional di masa awal Islam, tepatnya Dinasti Abbasiyah. Adapun Adam Smith merupakan pioneer bagi pemikiran ekonomi modern yang saat ini banyak digunakan dalam pengambilan keputusan perdagangan internasional. Dengan demikian, keduanya dapat disandingkan sebagai pemikir ekonomi Islam vis-à-vis konvensional.

## PEMIKIRAN ABU 'UBAID AL-QASIM

Kitab al Amwal merupakan sebuah mahakarya tentang ekonomi yang dibuat oleh Abu 'Ubaid yang menekankan beberapa isu mengenai perpa-

---

9 Hans Gottschalk, "Abū 'ubaid Al-Qāsim B. Sallām. Studie Zur Geschichte Der Arabischen Biographie," *Der Islam* 23, no. 4 (1936): 245-289, <https://doi.org/10.1515/islam.1936.23.4.245>; Jens Scheiner, "Steuern und Gelehrsamkeit in der frühen 'Abbāsidenzeit: Das Kitāb al-amwāl des Abū 'Ubaid al-Qāsim b. Sallām. Teil 1: Abū 'Ubaid's Steuersystematik und die Rolle des Herrschers," *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft* 162, no. 1 (2012): 53-93, <https://doi.org/10.13173/zeitdeutmorgese.162.1.0053>; Jens Scheiner, "Steuern und Gelehrsamkeit in der frühen 'Abbāsidenzeit: Das Kitāb al-amwāl des Abū 'Ubaid al-Qāsim b. Sallām. Teil 2: Abū 'Ubaid's juristische Argumentation," *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft* 162, no. 2 (2012): 317-352, <https://doi.org/10.13173/zeitdeutmorgese.162.2.0317>.

10 Charles W. L. Hill dan G. Tomas M. Hult, *Global Business Today*, 9e ed. (New York: McGraw-Hill Education, 2016), 15-16.

jakan, hukum, serta hukum administrasi dan hukum internasional. Kitab Al-Amwal secara komprehensif membahas tentang sistem keuangan publik islam terutama pada bidang administrasi pemerintahan. kitab ini juga memuat sejarah ekonomi Islam selama dua abad pertama hijriyah, dan merupakan sebuah ringkasan tradisi Islam asli dari Nabi, para sahabat dan para pengikutnya mengenai permasalahan ekonomi. Abu 'Ubaid, dalam Kitab Al-Amwal, banyak mengutip pandangan dan perlakuan ekonomi dari imam dan ulama terdahulu. Ia sering mengutip pandangan Malik ibn Anas dan pandangan sebagian besar ulama madzhab Syafi'i lainnya, dan juga mengutip beberapa ijthad Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad ibn al Hasan asy-Syaibani.

a. Tidak adanya nol tarif

Abu 'Ubaid mengambil kesimpulan bahwa cukai merupakan adat kebiasaan yang senantiasa diberlakukan pada zaman jahiliah. Kemudian Allah membatalkan sistem cukai tersebut dengan pengutusan Rasulullah dan agama Islam. Lalu, datanglah kewajiban membayar zakat sebanyak seperempat dari 'usyur (2.5%). Dari Ziyad bin Hudair, ia berkata, "Saya telah dilantik Umar menjadi petugas bea cukai. Lalu dia memerintahkanku supaya mengambil cukai barang impor dari para pedagang kafir harbi sebanyak 'usyur (10%), barang impor pedagang ahli dzimmah sebanyak setengah dari 'usyur (5%), dan barang impor pedagang kaum muslimin seperempat dari 'usyur (2.5%)".

Yang menarik, cukai merupakan salah satu bentuk merugikan orang lain, yang sekarang ini didengungkan oleh penganut Perdagangan Bebas (free trade), bahwa tidak boleh ada tarif barrier pada suatu negara. Barang dagangan harus bebas masuk dan keluar dari suatu negara. Dengan kata lain, bea masuknya nol persen. Tetapi, dalam konsep Islam, tidak ada sama sekali yang bebas, meskipun barang impor itu adalah barang kaum muslimin. Untuk barang impor kaum muslimin dikenakan zakat yang besarnya 2.5%. Sedangkan non muslim, dikenakan cukai 5% untuk *ahli dzimmah* (kafir yang sudah melakukan perdamaian dengan Islam) dan 10% untuk kafir harbi (Yahudi dan Nasrani). Jadi, tidak ada prakteknya sejak dari dahulu, bahwa barang suatu negara bebas masuk ke negara lain begitu saja.

b. Cukai Bahan Makanan Pokok

Untuk minyak dan gandum yang merupakan bahan makanan pokok, cukai yang dikenakan bukan 10% tetapi 5% dengan tujuan agar barang impor berupa makanan pokok banyak berdatangan ke Madinah sebagai pusat pemerintahan saat itu. Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, ia berkata, "Umar telah memungut cukai dari kalangan pedagang luar; masing-masing dari minyak dan gandum dikenakan bayaran cukai sebanyak setengah dari 'usyur (5%). Hal ini bertujuan supaya barang impor terus berdatangan ke negeri madinah. Dan dia telah memungut cukai dari barang impor al-Qithniyyah sebanyak 'usyur (10%)".

c. Ada Batas Tertentu untuk Cukai

Tidak semua barang dagangan dipungut cukainya. Ada batas-batas tertentu dimana kalau kurang dari batas tersebut, maka cukai tidak akan dipungut. Dari Ruzaiq bin Hayyan ad-Damisyqi (dia adalah petugas cukai di perbatasan Mesir pada saat itu) bahwa Umar bin Abdul Aziz telah menulis surat kepadanya, yang isinya adalah, "Barang siapa yang melewati-timu dari kalangan ahli zimmah, maka pungutlah barang dagangan impor mereka. Yaitu, pada setiap dua puluh dinar mesti dikenakan cukai sebanyak satu dinar. Apabila kadarnya kurang dari jumlah tersebut, maka hitunglah dengan kadar kekurangannya, sehingga ia mencapai sepuluh dinar. Apabila barang dagangannya kurang dari sepertiga dinar, maka janganlah engkau memungut apapun darinya. Kemudian buatlah surat pembayaran cukai kepada mereka bahwa pengumpulan cukai akan tetap diberlakukan sehingga sampai satu tahun".

## PEMIKIRAN ADAM SMITH

Karyanya yang terkenal adalah buku *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* disingkat (*The Wealth of Nations*) adalah buku pertama yang menggambarkan sejarah perkembangan industri dan Perdagangan di Eropa serta dasar-dasar perkembangan Perdagangan Bebas dan kapitalisme. Adam Smith adalah salah satu pelopor sistem ekonomi Kapitalisme. Sistem ekonomi ini muncul pada abad 18 di Eropa Barat dan pada abad 19 mulai terkenal.

a. Invisible Hand

Adam Smith berpendapat bahwa dalam urusan ekonomi tidak dikehendaki adanya campur tangan sekecil apapun dari pemerintah dan menyerahkan sepenuhnya keputusan keputusan ekonomi pada mekanisme pasar. Dasar pemikiran bahwa campur tangan negara tidak di perlukan (*non interference in the economy*) karena adanya keyakinan bekerjanya tangan yang tidak kelihatan (*invisible hand*) yang memungkinkan berlangsungnya mekanisme pasar secara otomatis. Pasar seharusnya dibiarkan bebas tanpa intervensi dari negara. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari pasar bebas, secara otomatis pasar akan mengoreksinya dengan apa yang dinamakan invisible hand.

b. Kebebasan

Prinsip-prinsip liberal dalam ekonomi pasar menurut Adam Smith adalah bahwa tiap pelaku ekonomi baik konsumen dan produsen haruslah diberi kebebasan untuk mengejar kepentingan pribadinya masing-masing. Konsumen diberi kebebasan memilih kombinasi konsumen dari berbagai macam barang dan jasa yang memberikan kepuasan sebesar besarnya (*utility maximization*) sesuai selera dan kemampuan uang yang dimilikinya. Begitu pula Produsen diberi kebebasan memilih berbagai input dan teknologi untuk digunakan dalam proses produksi menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang paling menguntungkan usahanya (*Profit Maximization*).

c. Pasar Bebas

Ekonomi pasar bebas tidak mengenal adanya tujuan satu-satunya yang harus di capai. Pasar bebas merupakan sebuah tatanan yang spontan, yang tidak pernah dapat dikendalikan oleh suatu tujuan tunggal. Pasar melayani beragam tujuan yang berpisah-pisah dan bahkan tidak dapat diperdamaikan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian pasar bebas bukan merupakan hasil rancangan manusia, walaupun mungkin disebabkan tindakan manusia. Dalam hal ini sekalipun ada tujuan akhir yang hendak diketahui, tujuan tersebut tidak lain adalah kelestarian pasar bebas, tujuan-tujuan di wujudkan oleh tatanan bebas itu

sendiri. Dalam hal ini pasar bebas berfungsi mempertahankan sebuah tatanan yang akan memberikan peluang bagi setiap orang untuk mencapai tujuannya sendiri-sendiri.

d. Keunggulan dalam Produksi

Dalam bukunya *The Wealth of Nations* pada tahun 1776 Adam Smith menulis: *“Ini adalah pepatah dari setiap guru bijaksana dari keluarga, tidak pernah mencoba untuk membuat di rumah dan apa yang akan membuat biaya lebih untuk membuat daripada membeli.... Jika sebuah negara asing dapat memasok kita dengan komoditas lebih murah daripada kita sendiri bisa membuatnya, lebih baik membelinya dari mereka dengan beberapa bagian dari produk industri kita sendiri, bekerja di sebuah cara di mana kita memiliki beberapa keuntungan.”*

Pernyataan ini menggunakan konsep keunggulan absolut untuk menyajikan argumen yang bertentangan dengan merkantilisme, yang dominan dalam pandangan perdagangan sekitarnya pada waktu itu, yang menyatakan bahwa sebuah negara harus bertujuan untuk mengekspor lebih dari impor, dan dengan demikian mengumpulkan kekayaan. Sebaliknya, Smith berpendapat, negara bisa memperoleh keuntungan dari masing-masing dengan memproduksi secara eksklusif dan baik, di mana dari barang yang paling cocok untuk Perdagangan antara satu sama lain seperti yang diperlukan untuk keperluan konsumsi. Dalam lapisan ini, bukan nilai ekspor relatif terhadap impor yang penting, tetapi nilai dari barang yang diproduksi oleh suatu bangsa. Konsep keunggulan absolut namun tidak membahas situasi di mana negara tidak memiliki keunggulan dalam produksi barang tertentu atau jenis barang.

## **PERBANDINGAN KONSEP PEMIKIRAN ABU ‘UBAID AL-QASIM DAN ADAM SMITH**

Abu ‘Ubaid al-Qasim dan Adam Smith memiliki kesamaan dalam pemikiran mereka tentang harta dan pendapatan suatu Negara. Dalam hal ini, mereka mengakui bahwa Suatu Negara akan maju dan berkembang jika pendapatan negara itu besar. Sehingga mampu menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, seperti Perdagangan internasional. Perdagangan inter-

nasional yang menyebabkan kondisi ekonomi negara menjadi stabil. Oleh karena itu, Perdagangan internasional sangat diperlukan dalam mengatasi masalah ini, untuk memulihkan perekonomian agar dapat berjalan dalam kondisi stabil.

Dalam upaya untuk memecahkan masalah Konsep Perdagangan internasional pada Ekspor dan impor di dalam perekonomian di atas, Abu 'Ubaid al-Qasim dan Adam Smith memiliki perbedaan cara untuk mengatasinya. Mereka memiliki instrumen mereka sendiri dalam memecahkan masalah ini antara lain:

- a. Perbedaan Hukum. Pemikiran Abu 'Ubaid al-Qasim memiliki sistem yang didasari pada syariat Islam yang berlandas al-Qur'an, Hadist, sementara pemikiran Adam Smith memiliki sistem yang dilandasi pada hukum positif yang berlaku. Beberapa sistem transaksi pada Pemikiran Abu 'Ubaid al-Qasim yang menggunakan perspektif hukum Islam di antaranya Zakat.
- b. Perbedaan Transaksi. Perbedaan konsep ekspor dan impor di dalam perdagangan internasional dalam pemikiran Abu 'Ubaid al-Qasim dan Adam Smith pada hukum yang mendasarinya juga menelurkan perbedaan pada setiap sistem yang digunakan, misalnya dalam hal transaksi. Pada pemikiran Abu 'Ubaid al-Qasim, seorang akan diperkenankan melaksanakan transaksi jual beli apabila jenis barang atau jasa yang dilakukan adalah usaha yang halal dan baik. Sementara itu, pada pemikiran Adam Smith, seseorang boleh diperkenankan melaksanakan transaksi jual beli apabila terhadap usaha-usaha yang diizinkan atas hukum positif. Usaha yang tidak halal tapi diakui hukum positif di Indonesia akan tetap diterima dalam pengajuan transaksi.
- c. Perbedaan Orientasi. Orientasi yang ada pada pemikiran Adam Smith tentang konsep ekspor dan impor di dalam perdagangan internasional semata-mata adalah orientasi keuntungan atau *profit oriented*. Sementara pada pemikiran Abu 'Ubaid al-Qasim tentang konsep ekspor dan impor di dalam perdagangan internasional, orientasi yang digunakan selain orientasi keuntungan juga memperhatikan kemakmuran dan kebahagiaan hidup dunia akhirat .
- d. Pembagian Besar Tarif. Dalam pemikiran Abu 'Ubaid Al-Qasim dan

Adam Smith juga berbeda. Dalam pemikiran Abu 'Ubaid Al-Qasim menerapkan sistem pembagian besar tarif untuk kaum muslimin 2,5% ,Ahli Dzimmi 5%,dan Kafir Harbi 10%.Sedangkan dalam pemikiran Adam Smith menerapkan sistem besar tarif sebesar 0 % atau tanpa hambatan sehingga Jalur Perdagangan lintas Antar negara bebas tanpa hambatan *tariff* maupun *non Tariff*.

- e. Pengawasan. Dari segi pengawasan, perbedaan antara konsep ekspor dan impor di dalam perdagangan internasional dalam pemikiran Abu 'Ubaid al-Qasim dan Adam Smith juga terdapat pada sistem pengawasan. Dalam pemikiran Abu 'Ubaid al-Qasim tetap dalam pengawasan oleh negara seperti kebijakan-kebijakan yang diterapkan, sementara pada pemikiran Adam Smith hubungan negara dalam perdagangan diminimalkan bahkan tanpa ikut campur tangan sama sekali dari pemerintah dalam alur perdagangan.

**Tabel 1**  
**Instrumen Perbandingan Pemikiran Abu 'Ubaid al-Qasim dan Adam Smith**

NO	ASPEK/ INSTRUMEN	ABU UBAID AL-QASIM	ADAM SMITH	EKONOMI ISLAM
1	Hukum	Syariah Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadist	Hukum positif yang berlaku	Syariah Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadist
2	Transaksi	Usaha yang halal saja	Semua usaha	Usaha yang halal saja
3	Tujuan	tentang harta dan pendapatan suatu Negara	tentang harta dan pendapatan suatu Negara	Kemaslahatan Bersama
4	Orientasi	Keuntungan (profit oriented) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat	Keuntungan (profit oriented) semata Keuntungan	Kebahagiaan Dunia dan Akhirat
5	Besar Tariff	Kaum Muslim 2,5%,Ahli Dzimmi 5%,Kafir Harbi 10%	Nol Tariff	'Ushr, Zakat
6	Pengawasan	Ada ( Negara )	Tidak ada (Invisible hand/mekanisme pasar)	Mekanisme pasar dan peran hisbah dalam pasar

## **KESIMPULAN**

Konsep ekspor dan Impor di dalam perdagangan internasional menurut Abu 'Ubaid al-Qasim, bahwa intervensi pemerintah sangat dibutuhkan untuk bertindak sebagai mekanisme untuk menerapkan hukum al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, ia tidak menempatkan peran pemerintah dalam bentuk intervensi sebagai kapitalisme dan sosialisme tetapi sebagai tugas *amr ma'ruf nahy munkar* yang harus berorientasi pada keadilan bersama dan kesejahteraan sosial, termasuk semua kebijakan dan peraturan yang digunakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, semua instrumen peran pemerintah dalam ekonomi, kebijakan pemerintah tersebut, regulasi dan badan pengawas pemerintah diharapkan untuk memainkan peran dalam upaya untuk menjaga perekonomian berjalan dalam stabilitas dengan menjunjung tinggi keadilan bersama dan mewujudkan kesejahteraan sosial di negara bagian. Dengan semua ini, Abu 'Ubaid al-Qasim membuat peran pemerintah di dalam konsep Perdagangan Internasional lebih mudah untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi yang menciptakan keadilan bersama dan kesejahteraan sosial di negara bagian.

Sedangkan menurut Adam Smith, peran pemerintah dalam Konsep ekspor dan impor di dalam perdagangan internasional harus diminimalisirkan bahkan sampai tidak diperlukan di negara bagian. Intervensi pemerintah tidak diperlukan dalam Konsep ekspor dan impor di dalam perdagangan internasional Negara bagian. Menurut Adam Smith, hal ini disebabkan ekonomi hanya diserahkan kepada kekuatan pasar, dan itu efektif untuk mewujudkan tujuan ekonomi, yakni mencapai rezim Pasar Bebas yang mana tanpa adanya hambatan terutama dalam Perdagangan Internasional. Oleh karena itu, Adam Smith menyarankan agar pemerintah tidak menghambat akan jalurnya Perdagangan Internasional seperti hambatan Tarif dan Non Tarif. Namun, kebijakan Adam Smith menyebabkan Neoliberalisme di dalam Perdagangan yang mana akan paham ekonomi yang mengutamakan sistem Kapitalis Perdagangan Bebas, Ekspansi Pasar, Privatisasi BUMN, deregulasi campur tangan pemerintah, pengurangan peran negara dalam layanan publik.

Kapitalisme perdagangan dalam pemikiran Smith, untuk meningkatkan perekonomian suatu negara dalam perdagangan antar bangsa, dengan

menghapus berbagai hambatan tarif dan non tarif di dalam perdagangan internasional untuk meningkatkan penjualan yang agregat tanpa memperhatikan untuk tujuan ekonomi yang ke mencapai kesejahteraan bagi masyarakat, sedangkan peran pemerintah dalam perdagangan internasional dalam pemikiran Abu 'Ubaid ini, adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil bagi masyarakat, dan itu akan membuat masyarakat menjadi mudah untuk mencapai kesejahteraan. Sebaliknya, peran pemerintah dalam perekonomian dalam pemikiran Abu 'Ubaid al-Qasim ini lebih cocok dengan akan memberikan kepastian untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan sosial.

Keduanya memiliki kesamaan dalam pemikiran yakni sama membahas tentang harta dan pendapatan negara , namun keduanya memiliki perbedaan tentang konsep ekspor dan impor di dalam perdagangan internasional sehingga mereka juga menggunakan instrumen yang berbeda dalam memecahkan masalah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abdussamad H. "Trade and Islam in the Towns of Bāgemdir 1900-1935." *Journal of Ethiopian Studies* 29, no. 2 (1996): 5-21. <https://doi.org/10.2307/44259280>.
- Bin Sallam, Abu 'Ubaid Al-Qasim. *Al-Amwal*. Diedit oleh Muhammad Imarah. Kairo: Dar Al-Syuruq, 2007.
- Brett, Michael. "Islam and Trade in the Bilād Al-Sūdān, Tenth-Eleventh Century A.D." *The Journal of African History* 24, no. 4 (1983): 431-40. <https://doi.org/10.1017/S0021853700027985>.
- Gabriel, Richard A. *Muhammad: Islam's First Great General*. Norman, AS: University of Oklahoma Press, 2007.
- Gottschalk, Hans. "Abū `ubaid Al-Qāsim B. Sallām. Studie Zur Geschichte Der Arabischen Biographie." *Der Islam* 23, no. 4 (1936): 245-289. <https://doi.org/10.1515/islam.1936.23.4.245>.
- Haider, Ziad. "Sino-Pakistan Relations and Xinjiang's Uighurs: Politics, Trade, and Islam along the Karakoram Highway." *Asian Survey* 45, no. 4 (2005): 522-545. <https://doi.org/10.1525/as.2005.45.4.522>.

- Haleem, M. A. S. Abdel. *The Qur'an: A New Translation*. Oxford & New York: Oxford University Press, 2005.
- Hill, Charles W. L., dan G. Tomas M. Hult. *Global Business Today*. 9e ed. New York: McGraw-Hill Education, 2016.
- Kasabah, Mustafa Dasuki. "Namadhij Minal-Fikr al-Mali fi al-Islam: Waraqah Ma'lumat Asasiyyah." *Tsaqafah* 5, no. 1 (2009): 139–180. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v5i1.151>.
- Lovejoy, Paul E. "Long-Distance Trade and Islam: The Case of The Nineteenth-Century Hausa Kola Trade." *Journal of the Historical Society of Nigeria* 5, no. 4 (1971): 537–547. <https://doi.org/10.2307/41856882>.
- Rippin, Andrew. "Trade and Commerce." Dalam *Encyclopaedia of the Qurān, Volume Five Si – Z*, 311–16. Diedit oleh Jane Dammen McAuliffe. Leiden & Boston: Brill, 2004.
- Rubin, Uri. "Quraysh." Dalam *Encyclopaedia of the Qurān, Volume Four P – Sh*, 333–39. Diedit oleh Jane Dammen McAuliffe. Leiden & Boston: Brill, 2004.
- Scheiner, Jens. "Steuern und Gelehrsamkeit in der frühen `Abbāsidenzeit: Das Kitāb al-amwāl des Abū `Ubaid al-Qāsīm b. Sallām. Teil 1: Abū `Ubaid's Steuersystematik und die Rolle des Herrschers." *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft* 162, no. 1 (2012): 53–93. <https://doi.org/10.13173/zeitdeutmorggese.162.1.0053>.
- — —. "Steuern und Gelehrsamkeit in der frühen `Abbāsidenzeit: Das Kitāb al-amwāl des Abū `Ubaid al-Qāsīm b. Sallām. Teil 2: Abū `Ubaid's juristische Argumentation." *Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft* 162, no. 2 (2012): 317–352. <https://doi.org/10.13173/zeitdeutmorggese.162.2.0317>.
- Triulzi, Alessandro. "Trade, Islam, and the Mahdia in Northwestern Wallaggā Ethiopia." *The Journal of African History* 16, no. 1 (Januari 1975): 55–71. <https://doi.org/10.1017/S0021853700014109>.
- Uddin, Syed Jamal. "Understanding the Framework of Business in Islam in an Era of Globalization: A Review." *Business Ethics: A European Review* 12, no. 1 (2003): 23–32. <https://doi.org/10.1111/1467-8608.00302>.

